


 Communication & Business Institute <small>The Leading Graduate School of Communication & Business</small>	INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA	No. Dok: lspr/spmi/std/snpkm/C.06
		Revisi: 01
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal: -/-/2020
		Halaman:

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Alppy Valdez, M.M.C.	Ketua Tim Adhoc		
	Yuliana R. Prasetyawati, M.M.	Kaprodi		
	Cyntia Keliat, M.P.A.	Anggota		
	Jati Paras Ayu, M.M. Par.	Anggota		
	Sandy Adithia, M.A.B.	Anggota		
2. Pemeriksaan	Dr. Janette M. Pinariya	Warek 1		
3. Persetujuan	Dr. Andre Ikhsano, M.Si	Rektor		
4. Penetapan	Jasa Buana Adji	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Chrisdina, M.Si	Ketua Jaminan Mutu		

 <p>Communication & Business Institute</p> <p><small>The Leading Graduate School of Communication & Business</small></p>	INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA	No. Dok: lspr/spmi/std/snpkm/C.06
		Revisi: 01
		Tanggal: -/-/2020
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman: 1/2

SK YAYASAN (PENETAPAN)

 <p>Communication & Business Institute</p> <p><small>The Leading Graduate School of Communication & Business</small></p>	<p>INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA</p> <p>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>No. Dok: lspr/spmi/std/snpen/B.03</p>
		<p>Revisi: 01</p>
		<p>Tanggal: -/-/2020</p>
		<p>Halaman:</p>

SK KETUA (PEMBERLAKUAN)

SK SENAT(PERTIMBANGAN & REKOMENDASI)

<p>1. Visi dan Misi PT</p>	<p>1.1. Visi</p> <p>Sebagai Fakultas Bisnis yang menjadi panutan (model) dalam pengembangan dan penerapan bisnis di Indonesia serta diakui secara Internasional.</p> <p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan berkompeten, mandiri, inovatif, kreatif dan memiliki ketrampilan khusus dalam bidang bisnis yang mampu bersaing pada tingkat global. 2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya bisnis. 3. Mendarmabatkan keahlian dalam bidang bisnis untuk kepentingan masyarakat. 4. Meningkatkan mutu akademik yang berstandar nasional dan internasional. <p>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</p> <p>IKB-LSPR JAKARTA berkomitmen untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa 2. Memberikan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik kepada mahasiswa serta menyiapkan keahlian khusus pada bidang ilmu bisnis dan menerapkan kedisiplinan. 3. Memberikan pelayanan yang baik dan jujur dalam membantu mahasiswa pada keperluan administrasi akademik yang menghasilkan kepuasan mahasiswa. 3. Secara terus menerus melakukan evaluasi guna terciptanya perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar (<i>continuous improvement</i>). 4. Mengembangkan civitas akademika, khususnya staf dan dosen untuk dapat memiliki pengetahuan dan loyal, yang terdiri dari orang-orang yang penuh kesadaran dan berorientasi karier dan mengabdikan pada bidang pendidikan. <p>a. Nilai-nilai Perguruan Tinggi</p> <p>Guna membentuk lulusan dan tenaga kependidikan dengan budaya, etos kerja, serta</p>
-----------------------------------	---

	<p>kepribadian yang mencerminkan IKB LSPR maka nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percaya pada Tuhan yang maha esa 2. Jujur dalam segala hal 3. Hormat pada sesama 4. Displin 5. Bertanggung jawab 6. Menjunjung tinggi sopan satun 7. Gigih 8. Percaya diri 9. Mandiri 10. Unggul
<p>11. Rasionale Penetapan Standar Sarana Prasarana <i>(tuliskan nama standar)</i></p>	<p>a. Rasionale Eksternal</p> <p>Berdasarkan permen dikti 44 tahun2015 tentang SN PT bagian kelima pasal 19, 20, 21,22,23,24 dan 25 menetapkan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>b. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi IKB LSPR yang tertuang dalam statuta pada bagian..... serta bagian 4.4 Buku Standar Mutu Program Sarjana, Sistem Penjaminan Mutu Internal IKB LSPR</p>
<p>12. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar SPMI</p>	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh tim Adhoc yang melibatkan Direktur S1, Wakil Ketua 1, Kaprodi dan Dean serta ditetapkan oleh SK Ketua IKB LSPR serta diketuai oleh Direktur S1.</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Ketua IKB LSPR menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang didasari oleh badan hukum negara yaitu Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera melalui SK Yayasan.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran dilaksanakan oleh Direktur S1, Wakil Ketua 1, Kaprodi dan Dean.</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan Standar Sarana Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh tim auditor melalui kegiatan audit mutu internal di bawah pengawasan dan pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan Standar Sarana Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Direktur S1 dibawah pengendalian ketua Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan proses audit mutu internal</p> <p>3.6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Sarana Penilaian Pembelajaran dilakukan oleh Ketua IKB LSPR, Waket 1</p>

	bersama-sama dengan Ketua Penjaminan Mutu
13. Definisi Istilah	<p>Berisikan definisi istilah yang digunakan pada standar tertentu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KRS. Kartu isian yang berisi rencana banyaknya SKS yang diprogram untuk semester mendatang. KRS diisi oleh mahasiswa bersama dosen PA setiap awal semester dengan memperhitungkan IP semester sebelumnya. 2. Lecturer Performance Evaluation lembar evaluasi yang digunakan untuk mengetahui performa dosen setiap semesternya. 3. Short Semester, adalah semester yang dilakukan untuk perbaikan nilai mahasiswa/i. 4. Remedial Class, untuk mahasiswa/i yang gagal karena absen selama kuliah. 5. LCR (Lecturer Class Record). Laporan hasil belajar mahasiswa selama satu semester yang dibuat oleh dosen dengan melihat komposisi kehadiran, tugas, Mid test & Final test. 6. KHS. Kartu yang memuat hasil studi setiap mahasiswa per semester. 7. Mid & Final Exam. Kegiatan evaluasi keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan dalam bentuk tes tertulis/lisan/project serta dilaksanakan dalam kurun waktu semester berjalan. Ujian ini terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) yang dilaksanakan oleh masing-masing dosen sesuai rencana perkuliahan. 8. External Activity. Kegiatan sesi perkuliahan yang diadakan diluar kampus. 9. Guest Lecturer. Kegiatan pendukung sesi perkuliahan dengan menghadirkan dosen tamu yang akan memperkaya pengetahuan subject yang sedang dipelajari mahasiswa. 10. Posponement. Ijin yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik karena alasan tertentu. Cuti akademik dapat diambil dua kali selama masa studi, maksimal dua semester berturut-turut. 11. Attendance Sheet. Lembar kehadiran mahasiswa yang diisi tiap kali sesi perkuliahan. 12. Lecturer Comment Sheet. Lembar komentar dan informasi selama sesi perkuliahan yang diisi oleh dosen.
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua IKB LSPR bersama dengan Warek 1, Kaprodi dan Dean berkewajiban memastikan IKB LSPR memiliki Standar Penilaian Pembelajaran sesuai dengan kriteria minimal yang tertuang didalam PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 44-TAHUN 2015 TENTANG SNPT pasal 19,20,21,22,23,24 dan 25 yang dilaksanakan oleh Direktur S1, Wakil Ketua 1, Kaprodi dan Dean. 2. Direktur S1 berkewajiban memastikan kesiapan standar penilaian pembelajaran, penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa agar memenuhi capaian pembelajaran lulusan 3. Direktur S1 berkewajiban memastikan seluruh penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa memenuhi standar mutu, prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme & prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan

	mahasiswa.						
6. Indikator ketercapaian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Standar Prinsip Penilaian	Memperbaiki perencanaan dan cara belajar	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meraih capaian pembelajaran lulusan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Prinsip otentik, penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Standar Teknik dan Instrumen Penilaian	4.2.1 Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		4.2.2 Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		4.2.3 Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		4.2.4 Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		4.2.5 Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian	4.3.1 Mekanisme penilaian terdiri dari :	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	4.3.2 Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	4.3.3 Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Standar Pelaksanaan Penilaian	4.4.1 Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	4.4.2 Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Standar Penilaian Mata Kuliah	1. Final Examinations 35%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	2. Mid-term Examinations 25%					
	3. Assignments & Reports/Presentations 30%					
	4. Attendance 10%					

	<p>TOTAL 100%</p> <p>Grade Criteria :</p> <table border="1" data-bbox="651 342 1027 797"> <thead> <tr> <th>Grade</th> <th>Symbol</th> <th>Conversion Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90-100</td> <td>A</td> <td>4.00</td> </tr> <tr> <td>95-89.99</td> <td>A-</td> <td>3.70</td> </tr> <tr> <td>80-84.99</td> <td>B+</td> <td>3.30</td> </tr> <tr> <td>78-79.99</td> <td>B</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td>70-74.99</td> <td>B-</td> <td>2.70</td> </tr> <tr> <td>65-69.99</td> <td>C+</td> <td>2.30</td> </tr> <tr> <td>60-64.99</td> <td>C</td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>50-59.99</td> <td>C-</td> <td>1.70</td> </tr> <tr> <td>40-49.99</td> <td>D</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>< 40</td> <td>E</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>The student Grade Point Average (GPA) is organized into the following categories: GPA of 0.00 – 1.99 = Fail GPA of 2.00 – 2.49 = Pass GPA of 2.50 – 2.99 = Credit GPA of 3.00 – 3.49 = Merit GPA of 3.50 – 4.00 = Distinction</p>	Grade	Symbol	Conversion Value	90-100	A	4.00	95-89.99	A-	3.70	80-84.99	B+	3.30	78-79.99	B	3.00	70-74.99	B-	2.70	65-69.99	C+	2.30	60-64.99	C	2.00	50-59.99	C-	1.70	40-49.99	D	1.00	< 40	E	0						
Grade	Symbol	Conversion Value																																						
90-100	A	4.00																																						
95-89.99	A-	3.70																																						
80-84.99	B+	3.30																																						
78-79.99	B	3.00																																						
70-74.99	B-	2.70																																						
65-69.99	C+	2.30																																						
60-64.99	C	2.00																																						
50-59.99	C-	1.70																																						
40-49.99	D	1.00																																						
< 40	E	0																																						
	<p>Standar Pelaporan Penilaian</p> <p>4.6.1 Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. 																																							

	4.6.2 Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	4.6.3 Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	4.6.4 Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	4.6.5 Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	4.6.6 Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	4.6.7 Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	Standard Kelulusan Mahasiswa	4.7.1 Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		4.7.2 Kelulusan mahasiswa program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		4.7.3 Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).					
	4.7.4 Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	4.7.5 Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. Ijazah, bagi lulusan program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	b. Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	c. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	d. Gelar;	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	e. Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	4.7.6 Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	4.7.7 Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

7. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Standar	Indikator
4.1	Standar Prinsip Penilaian : Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	<p>1.1.1 Prinsip Edukatif</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; ● Meraih capaian pembelajaran lulusan. <p>1.1.2 Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan</p>

			<p>mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>1.1.3 Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>1.1.4 Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>1.1.5 Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>	
	4.2	Standar Teknik dan Instrumen Penilaian	<p>4.2.1 Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.</p> <p>4.2.2 Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.</p> <p>4.2.3 Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.</p> <p>4.2.4 Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>4.2.5 Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</p>	
	4.3	Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian	<p>4.3.1 Mekanisme penilaian terdiri dari :</p> <p>a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator,</p>	

			<p>dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;</p> <p>b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;</p> <p>c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa</p> <p>d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p> <p>4.3.2 Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.</p> <p>4.3.3 Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</p>				
	4.4	Standar Pelaksanaan Penilaian	<p>4.4.1 Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>4.4.2 Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:</p> <p>a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu</p> <p>b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau</p> <p>c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</p>				
	4.5	Standar Penilaian Mata Kuliah	<p>1. Final Examinations 35%</p> <p>2. Mid-term Examinations 25%</p> <p>3. Assignments & Reports/Presentations 30%</p> <p>4. Attendance 10%</p> <p>TOTAL 100%</p> <p>Grade Criteria :</p> <table border="1" data-bbox="813 1993 1364 2027"> <thead> <tr> <th>Grade</th> <th>Symbol</th> <th>Conversion Val</th> </tr> </thead> </table>	Grade	Symbol	Conversion Val	
Grade	Symbol	Conversion Val					

			<table border="1"> <tr><td>90-100</td><td>A</td><td>4.00</td><td></td></tr> <tr><td>95-89.99</td><td>A-</td><td>3.70</td><td></td></tr> <tr><td>80-84.99</td><td>B+</td><td>3.30</td><td></td></tr> <tr><td>78-79.99</td><td>B</td><td>3.00</td><td></td></tr> <tr><td>70-74.99</td><td>B-</td><td>2.70</td><td></td></tr> <tr><td>65-69.99</td><td>C+</td><td>2.30</td><td></td></tr> <tr><td>60-64.99</td><td>C</td><td>2.00</td><td></td></tr> <tr><td>50-59.99</td><td>C-</td><td>1.70</td><td></td></tr> <tr><td>40-49.99</td><td>D</td><td>1.00</td><td></td></tr> <tr><td>< 40</td><td>E</td><td>0</td><td></td></tr> </table> <p>The student Grade Point Average (GPA) is organized into the following categories: GPA of 0.00 – 1.99 = Fail GPA of 2.00 – 2.49 = Pass GPA of 2.50 – 2.99 = Credit GPA of 3.00 – 3.49 = Merit GPA of 3.50 – 4.00 = Distinction</p>	90-100	A	4.00		95-89.99	A-	3.70		80-84.99	B+	3.30		78-79.99	B	3.00		70-74.99	B-	2.70		65-69.99	C+	2.30		60-64.99	C	2.00		50-59.99	C-	1.70		40-49.99	D	1.00		< 40	E	0		
90-100	A	4.00																																										
95-89.99	A-	3.70																																										
80-84.99	B+	3.30																																										
78-79.99	B	3.00																																										
70-74.99	B-	2.70																																										
65-69.99	C+	2.30																																										
60-64.99	C	2.00																																										
50-59.99	C-	1.70																																										
40-49.99	D	1.00																																										
< 40	E	0																																										
	4.6	Standar Pelaporan Penilaian	<p>4.6.1 Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. <p>4.6.2 Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>4.6.3 Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>4.6.4 Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).</p>																																									

			<p>4.6.5 Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>4.6.6 Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>4.6.7 Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p>	
	4.7	Standard Kelulusan Mahasiswa	<p>4.7.1 Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>4.7.2 Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <p>a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</p> <p>b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</p>	

			<p>4.7.3 Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p> <p>4.7.4 Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima). <p>4.7.5 Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ijazah, bagi lulusan program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan; b. Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; c. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; d. Gelar; e. Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 	
--	--	--	---	--

		<p>4.7.6 Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.</p> <p>4.7.7 Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</p>
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> a. SOP b. IK c. Formulir d. Manual Academic 2. Bukti dokumen <ol style="list-style-type: none"> a. Daftar kegiatan kampus b. Data LPE c. Data Penilaian Pembimbing d. Data IPK Lulusan e. Data Nilai f. Data Tingkat Lulusan g. SK Dosen h. LCR i. Data Perubahan Silabus j. Data Kegiatan Luar Ruang k. Laporan kesesuaian penggunaan silabus dan materi ajar l. Daftar Silabus di PC 	
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 3. Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen manajemen b. Dokumen Academic 4. Referensi eksternal <ol style="list-style-type: none"> a. Permen Dikti No .44 Tahun 2015 	

1. Peningkatan dosen dan pembimbing skripsi (Kualitas dosen 80% minimal kategori “Bagus”)
 2. Peningkatan sarana dan prasarana (Sarana dan prasaran memenuhi)
- Peningkatan kegiatan di Kampus (Kegiatan kampus banyak)

Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
---------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Standar Prinsip Penilaian	Memperbaiki perencanaan dan cara belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Training monitoring dan evaluasi pelaksanaan silabus kepada dosen 2. Training beragam metode, strategi dan teknik pembelajaran
	Meraih capaian pembelajaran lulusan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepada dosen untuk mengikuti RPS/Silabus 2. Meminta mahasiswa/class president untuk menilai dosen dalam menerapkan RPS/Silabus 3. PS/Silabus tercantum pada computer kelas
	Prinsip otentik, penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan interaksi, partisipasi mahasiswa (Nilai pada Course work bertambah & Aktifitas pembelajaran luar ruang meningkat) 2. Perubahan RPS/Silabus agar menambah partisipasi dan interaksi (Perubahan RPS/Silabus dengan penambahan Course works)
	Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.	Monitoring kegiatan belajar mengajar (Tingkat kelulusan 60% dengan nilai B, 10% nilai C, 10% nilai D dan E serta 20% nilai A)
	Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.	Informasi sudah terdapat dalam 'Buku Panduan Mahasiswa/I' (Student Hand Book)
	Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	Monitoring pembelajaran mahasiswa per semester (Tingkat kelulusan 90% dengan IPK minimal 2.76)
Standar Teknik dan Instrumen Penilaian	4.2.1 Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.	Jenis ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilakukan dengan berbagai format yang berbeda

	4.2.2 Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.	Rubrik penilaian telah disusun berdasarkan jenis ujian dan karya desain mahasiswa/i.
	4.2.3 Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.	Penilaian sikap mahasiswa/i LSPR dapat dimonitoring melalui performa mahasiswa/i dari Student Guidance Office dan Student Service
	4.2.4 Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).	Penambahan Course work (Bobot dan atau nilai course work bertambah)
	4.2.5 Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.	Pihak akademik dan MIS sudah memiliki format LCR baku sebagai pedoman isian dosen dalam input nilai.
Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian	4.3.1 Mekanisme penilaian terdiri dari : a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran	Mekanisme penilaian sudah ditentukan, termasuk bobot penilaian yang dicantumkan
	b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;	Mekanisme penilaian sudah ditentukan, termasuk bobot penilaian yang dicantumkan
	c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	Pihak akademik memiliki skema monitoring untuk monitor hasil penilaian kepada mahasiswa

	d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.	Hasil LCR dapat diakses melalui CMS dan bisa dilihat oleh mahasiswa dan dosen
	4.3.2 Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.	Pihak akademik memiliki skema dalam menghubungi dosen untuk membuat dan mengumpulkan soal sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati.
	4.3.3 Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.	Pihak akademik memiliki skema dalam mengadakan penilaian secara bertahap dan penilaian ulang.
Standar Pelaksanaan Penilaian	4.4.1 Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.	Berdasarkan standar pedoman akademik LSPR
	4.4.2 Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu	Sebelum KBM dimulai formasi dosen ditetapkan Direktur S1 dan didiskusikan dengan Dekan untuk alokasi jadwal mengajar
	b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau	Dosen pengampu melibatkan peran serta aktif dari mahasiswa/I (peserta didik) dalam pengambilan nilai didalam kelas. Setiap mata kuliah yang diajar selama 14 kali pertemuan. Setiap dosen harus memberikan 4 kali tugas (Coursework
	c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.	Dosen pengampu dalam kelas dapat mengajak dan melibatkan praktisi atau pihak yang berkaitan dengan mata kuliah yang diampu. Pemangku kepentingan yang relevan dapat berperan sebagai dosen tamu (guest lecturer).
Standar Penilaian Mata Kuliah	1. Final Examinations 35% 2. Mid-term Examinations 25% 3. Assignments & Reports/Presentations 30% 4. Attendance 10% TOTAL 100%	Standar penilaian mata kuliah tercantum dalam kontrak mengajar dosen, buku pedoman mahasiswa/I dan silabus bahan ajar.

	<p>Grade Criteria :</p> <table border="1" data-bbox="375 302 745 757"> <thead> <tr> <th>Grade</th> <th>Symbol</th> <th>Conversion Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>90-100</td><td>A</td><td>4.00</td></tr> <tr><td>95-89.99</td><td>A-</td><td>3.70</td></tr> <tr><td>80-84.99</td><td>B+</td><td>3.30</td></tr> <tr><td>78-79.99</td><td>B</td><td>3.00</td></tr> <tr><td>70-74.99</td><td>B-</td><td>2.70</td></tr> <tr><td>65-69.99</td><td>C+</td><td>2.30</td></tr> <tr><td>60-64.99</td><td>C</td><td>2.00</td></tr> <tr><td>50-59.99</td><td>C-</td><td>1.70</td></tr> <tr><td>40-49.99</td><td>D</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>< 40</td><td>E</td><td>0</td></tr> </tbody> </table> <p>The student Grade Point Average (GPA) is organized into the following categories: GPA of 0.00 – 1.99 = Fail GPA of 2.00 – 2.49 = Pass GPA of 2.50 – 2.99 = Credit GPA of 3.00 – 3.49 = Merit GPA of 3.50 – 4.00 = Distinction</p>	Grade	Symbol	Conversion Value	90-100	A	4.00	95-89.99	A-	3.70	80-84.99	B+	3.30	78-79.99	B	3.00	70-74.99	B-	2.70	65-69.99	C+	2.30	60-64.99	C	2.00	50-59.99	C-	1.70	40-49.99	D	1.00	< 40	E	0	
Grade	Symbol	Conversion Value																																	
90-100	A	4.00																																	
95-89.99	A-	3.70																																	
80-84.99	B+	3.30																																	
78-79.99	B	3.00																																	
70-74.99	B-	2.70																																	
65-69.99	C+	2.30																																	
60-64.99	C	2.00																																	
50-59.99	C-	1.70																																	
40-49.99	D	1.00																																	
< 40	E	0																																	
<p>Standar Pelaporan Penilaian</p>	<p>4.6.1 Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. 	<p>Standar pelaporan penilaian diinformasikan dalam bentuk KHS (Kartu Hasil Studi) yang didalamnya terdapat nilai yang sudah dikonversi dalam Huruf A-E. Mahasiswa/I LSPR dapat mengetahui nilai mereka setiap akhir semester dengan mengakses website atau CMS.</p>																																	

	4.6.2 Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).	LSPR Jakarta mengimplementasikan penggunaan huruf dalam penilaian akhir.
	4.6.3 Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.	Hasil /nilai ujian tengah semester (uts) dan ujian akhir semester mahasiswa/I LSPR diumumkan melalui sistem dan dapat diakses melalui website atau CMS
	4.6.4 Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).	Indeks prestasi semester dapat dilihat melalui CMS (online) atau dicetak melalui Student Service
	4.6.5 Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).	Indeks prestasi kumulatif dapat dilihat melalui CMS (online) atau dicetak melalui Student Service
	4.6.6 Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.	
	4.6.7 Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.	Monitoring pembelajaran mahasiswa per semester (Rata-rata IPK dan lama studi)
Standard Kelulusan	4.7.1 Mahasiswa program program sarjana dinyatakan lulus apabila telah	Kriteria Kelulusan: 1. IPK Min. 2.76

Mahasiswa	menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).	<ol style="list-style-type: none"> 2. Lulus 145 SKS 3. NAP 50.000 Point 4. Lulus Uji Kompetensi 5. Telah menyelesaikan administrasi 6. Tidak ada nilai D dan E 7. Minimal 3,5 tahun dan maksimal 7 tahun.
	4.7.2 Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);	Sesuai dengan standar kelulusan mahasiswa/I LSPR
	b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);	Sesuai dengan standar kelulusan mahasiswa/I LSPR
	c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).	Sesuai dengan standar kelulusan mahasiswa/I LSPR Mahasiswa/I mendapat kesempatan untuk mendapat nominasi ketika mendapat IPK lebih dari 3,5
	4.7.3 Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan	Sesuai dengan standar kelulusan mahasiswa/I LSPR

	oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).	
	4.7.4 Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);	Sesuai dengan standar kelulusan mahasiswa/I LSPR
	b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);	Sesuai dengan standar kelulusan mahasiswa/I LSPR
	c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).	Sesuai dengan standar kelulusan mahasiswa/I LSPR
	4.7.5 Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: a. Ijazah, bagi lulusan program sarjana dan program magister	Sesuai dengan standar kelulusan mahasiswa/I LSPR
	b. Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;	Kewajiban mengikuti uji kompetensi (Kebijakan kewajiban mengikuti uji kompetensi & tingkat kelulusan uji kompetensi) untuk semua mahasiswa/i LSPR.

	c. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;	Sertifikat kompetensi didapat melalui lembaga sertifikasi profesi LSP LSPR menjelang kelulusan. Setiap mahasiswa/I LSPR wajib mengikuti sertifikasi sesuai dengan konsentrasi yang dipilihnya.
	d. Gelar;	Gelar sarjana S1 Ilmu Bisnis, prodi manajemen (S.M.), prodi pariwisata (S.Par.), dan prodi bisnis jasa (S.Bns.)
	e. Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.	Sesuai dengan standar kelulusan mahasiswa/I LSPR
	4.7.6 Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.	Sesuai dengan standar kelulusan mahasiswa/I LSP LSPR
	4.7.7 Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.	Sesuai dengan standar kelulusan mahasiswa/I LSP LSPR. Sertifikat kompetensi yang diujikan adalah untuk Humas dan Jurnalistik.